

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL – FASILITAS TREASURY DEPOSIT FACILITY- DANA ALOKASI UMUM

2023

PERMENKEU RI NOMOR 19 TAHUN 2023 TANGGAL 3 MARET 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 218)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM YANG DISALURKAN SECARA NONTUNAI MELALUI FASILITAS TREASURY DEPOSIT FACILITY.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 dan dalam rangka pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No. 6757), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 139/PMK.05/2019 (BN Tahun 2019 No. 1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 211/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No. 1334), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara, yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/ atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk kurang bayar, paling lambat bulan Desember tahun anggaran berkenaan. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF memiliki holding period. Penarikan dana TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa holding period atau setelah masa holding period.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal 3 Maret 2023.

- Lampiran halaman 12- 13.